



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG :

STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL
KABUPATEN LEBAK


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi antar instansi Pemerintah Daerah dalam promosi penanaman modal, perlu menyusun norma, standard, prosedur dan kriteria penyusunan pelaksanaan promosi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebak tentang Strategi Promosi Penanaman Modal Kabupaten Lebak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL	
KEPALA BAG. HUKUM	

Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20205);

7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 42 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 42);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL KABUPATEN LEBAK.


BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.
5. Dinas Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat menjadi DPM adalah Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL	
KEPALA BAG. HUKUM	

7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
9. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
10. Promosi Penanaman Modal selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim penanaman modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
11. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
12. Peluang Penanaman Modal adalah Potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon penanam modal.
13. Minat Investasi adalah kecenderungan/keinginan Penanaman Modal mendalami peluang usaha untuk menanamkan modal di Indonesia.
14. Analisis adalah sebuah aktifitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL	
KEPALA BAG. HUKUM	

untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari ditaksir makna dan kaitannya.

15. Sarana Promosi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media untuk menunjang kegiatan promosi.
16. Pameran Penanaman Modal adalah kegiatan yang diadakan dan/atau diikuti baik di dalam maupun di luar negeri dalam upaya memberikan informasi dan memperkenalkan sektor terkait Penanaman Modal yang siap ditawarkan pada calon penanaman modal.
17. Misi Penanamam Modal selanjutnya disebut sebagai misi adalah kegiatan kunjungan dari luar negeri untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai potensi dan peluang serta iklim penanaman modal di Indonesia.
18. Forum Bisnis adalah kegiatan penyebaran informasi secara luas tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal yang diselenggarakan dalam bentuk seminar dan/atau diskusi panel kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar negeri.
19. Negara Pesaing adalah negara yang berpotensi menjadi pesaing dalam menarik penanaman modal asing.

Pasal 2

Strategi Promosi Penanaman Modal yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman mengenai strategi dan kebijakan promosi penanaman modal yang efektif untuk Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL	
KEPALA BAG. HUKUM	

BAB II
PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI

Pasal 3

Penyusunan strategi promosi meliputi :

- a. penyusunan faktor-faktor yang mempengaruhi promosi investasi di Kabupaten Lebak;
- b. penyusunan analisis komponen strategi promosi.

Pasal 4

Penyusunan faktor-faktor yang mempengaruhi promosi investasi di Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

- a. identifikasi sektor dan wilayah prioritas promosi;
- b. identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik investasi daerah;
- c. menyusun target market dan *analytical hierarchy process* (AHP);
- d. menyusun prioritas faktor daya tarik promosi Daerah.

Pasal 5

Identifikasi sektor dan wilayah prioritas promosi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dilakukan dengan mengacu pada :

- a. dokumen perencanaan penanaman modal nasional dan daerah jangka panjang, menengah maupun rencana kerja tahunan DPM;
- b. dokumen perencanaan kewilayahan daerah serta sumber informasi terkait perencanaan kewilayahan lainnya.

pasal 6

Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik investasi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dapat dilakukan dengan:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL	
KEPALA BAG. HUKUM	

- a. mengidentifikasi faktor atraksi investasi daerah;
- b. mengidentifikasi faktor daya tarik investasi di Daerah.

Pasal 7

Menyusun target market dan *analytical hierarchy process* (AHP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c dapat dilakukan dengan:

- a. menentukan target market;
- b. menentukan skala rasio;

Pasal 8

Menyusun prioritas faktor daya tarik promosi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d dapat dilakukan dengan:

- a. menganalisis secara deskriptif persepsi masyarakat;
- b. menganalisis secara deskriptif persepsi investor;

Pasal 9

Penyusunan analisis komponen strategi promosi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dapat digunakan sebagai kebijakan promosi penanaman modal dan tertuang dalam rencana kerja disertai indikator dan target.

Pasal 10

Penyusunan strategi promosi meliputi :


- a. Posisi Kompetitif dan Pembentukan Citra
- b. Strategi Sektor dan Pasar
- c. Pemasaran dan Promosi

Pasal 11

Posisi kompetitif dan pembentukan citra sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a, strategi yang dapat diterapkan yaitu :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL	
KEPALA BAG. HUKUM	

- a. Posisi Kompetitif melalui :
1. peningkatan kondisi sosial, politik dan budaya dengan meningkatkan keamanan serta perlindungan adat;
 2. penguatan kelembagaan dengan menjamin kepastian hukum investasi;
 3. membangun dan mengkomunikasikan visi misi serta citra menggunakan *integrated marketing channel* agar lebih dikenal masyarakat;
 4. perbaikan infrastruktur fisik, terutama kualitas infrastruktur;
 5. peningkatan ketersediaan tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan, seperti dari sisi pendidikan;
 6. penguatan ekonomi daerah dengan tidak hanya mengandalkan menjual sumber daya alam tanpa diolah, namun juga bisa menciptakan nilai tambah dari sumber daya tersebut (primer ke skunder);
 7. melakukan pemasaran dan promosi investasi yang efisien dan efektif
 8. penyediaan database mengenai strategi sektor dan pasar yang tersedia di Kabupaten Lebak;
 9. memastikan strategi dan kebijakan yang tertuang dalam indikator kinerja utama dan rencana aksi berjalan efektif.
- b. Pembentukan citra melalui :
1. mengundang media keuangan asing untuk mengikuti tur setidaknya sekali dalam setahun;
 2. memastikan temu muka reguler antara pejabat senior lembaga promosi investasi dan media dalam negeri maupun asing;
 3. menyebarkan informasi dan materi secara elektronik dan melalui surat;
 4. berpartisipasi dalam perdagangan internasional

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL	
KEPALA BAG. HUKUM	

- dan pameran industri;
5. menunjuk anggota dari kamar dagang di luar negeri atau asosiasi bisnis lainnya sebagai duta investasi kehormatan;
 6. menyelenggarakan seminar investasi di pasar-pasar utama luar negeri.

Pasal 12

Strategi Sektor dan Pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, strategi yang dapat dilakukan yaitu mengidentifikasi sektor-sektor utama yang menjadi target sebagai daya Tarik masuknya investasi ke dalam.

Pasal 13

Sektor-sektor utama yang menjadi target sebagai daya Tarik masuknya investasi ke Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, yaitu :

- a. sektor pariwisata, dengan fokus pengembangan Kawasan Geowisata Sawarna;
- b. sektor perkebunan, dengan fokus pengembangan kawasan kopi, cengkeh, lada dan pala;
- c. sektor industri, dengan fokus pada pengembangan Kawasan Industri di Kecamatan Cileles

Pasal 14

Pemasaran dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c, kegiatan-kegiatan utama pemasaran utama meliputi pembuatan bahan dan proposisi nilai, seperti :

- a. profil sektor;
- b. brosur;
- c. profil peluang;
- d. proposal proyek investasi;
- e. penggunaan alat pemasaran daring;
- f. hubungan masyarakat, iklan dan acara;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pasal 15

Profil sektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a, mengacu pada kekuatan utama dan sektor unggulan Daerah, antara lain:

- a. Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah terluas di Provinsi Banten;
- b. data realisasi investasi Lebak diatas target;
- c. tingkat upah minimum pekerja yang terendah di Provinsi Banten;
- d. kota mandiri Maja;
- e. infrastruktur strategis nasional;
- f. Kabupaten Lebak mendapat penghargaan sebagai *The Best Destination on Culture and Heritage* tahun 2020 yang diselenggarakan oleh seven media asia;
- g. kualitas lobster Lebak diminati pasar mancanegara;

Pasal 16

Brosur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b, menjelaskan gambaran umum semua informasi penting yang perlu diketahui investor seperti berbagai layanan yang disediakan lembaga promosi investasi, data statistik investasi, nilai jual utama lokasi, data perbandingan biaya, data ekonomi makro dan informasi kontak.

Pasal 17

profil peluang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c, informasi yang harus dimuat untuk tiap proyek, seperti :

- a. nama dan informasi kontak penggagas proyek;
- b. deskripsi proyek dan perkiraan pembiayaan;
- c. estimasi pengembalian investasi dan periode pengembalian yang diharapkan;
- d. bentuk kerjasama (misalnya sewa, usaha patungan);
- e. insentif terkait yang ditawarkan pemerintah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pasal 18

Proposal proyek investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d, ada empat bagian utama dalam sebuah proyek investasi, yaitu :

- a. konteks pasar, berisi uraian singkat promotor proyek, kondisi pasar saat ini, perkiraan pertumbuhan dan tinjauan umum sektor untuk peluang investasi spesifik;
- b. peluang investasi berisi kasus bisnis ringkas dengan informasi antara lain tentang orientasi pasar, parameter kapasitas proyek, proses bisnis, pesaing;
- c. deskripsi persyaratan teknis, mencakup tinjauan singkat tentang persyaratan teknis dan gambaran umum biaya bisnis saat ini;
- d. manfaat yang diharapkan bagi investor, berisi uraian tentang insentif dan manfaat khusus lainnya.

Pasal 19

Penggunaan alat pemasaran daring sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf e, dapat dilakukan melalui :

- a. situs web;
- b. buletin elektronik (*e-newsletter*);

Pasal 20

hubungan masyarakat, iklan dan acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf f, dapat dilakukan dengan :

- a. hubungan masyarakat (humas), merupakan bagian penting kampanye promosi investasi termasuk membangun hubungan dengan media serta menjadi tuan rumah bagi jurnalis serta memantau liputan media yang menargetkan investor sasaran;
- b. Iklan, merupakan salah satu media promosi yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL	
KEPALA BAG. HUKUM	

memiliki biaya yang bervariasi. Iklan secara daring lebih disarankan karena lebih mudah mengukur feedback dan dampak terhadap audiens sasaran;

- c. Seminar, forum dan konferensi investasi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 21

Tujuan promosi Penanaman Modal, yaitu :

- a. peningkatan kinerja faktor daya Tarik investasi.
- b. meningkatnya minat calon investor berinvestasi di Kabupaten Lebak.

Pasal 22

Sasaran promosi Penanaman Modal, yaitu :

- a. kemitraan strategis untuk meningkatkan faktor daya Tarik investasi;
- b. optimasi konten promosi potensi unggulan investasi yang berkualitas di berbagai channel.

BAB IV

ALOKASI ANGGARAN DAN SUMBER DAYA

Pasal 23

Anggaran untuk Strategi Promosi Penanaman Modal Kabupaten Lebak dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL	
KEPALA BAG. HUKUM	

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada Tanggal 3 September 2021

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA







Diundangkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 3 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


BUDI SANTOSO



BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR 38

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
 NOMOR 38 TAHUN 2021
 STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL
 KABUPATEN LEBAK

RENCANA AKSI KEGIATAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KERJA UTAMA	2021	2022	2023	2024	2025
Peningkatan kinerja faktor daya tarik investasi	Kemitraan strategi untuk meningkatkan faktor daya tarik investasi	Perbaikan infrastruktur fisik, terutama kualitas infrastruktur	Berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan proyek-proyek raksasa untuk	Membangun kemitraan strategis dengan pemerintah pusat terkait pembangunan infrastruktur nasional yang	Jumlah kemitraan strategis	Target : Kemitraan perbaikan akses jalan menuju Kawasan Wisata	Target : Kemitraan perbaikan akses jalan menuju Kawasan Wisata	Target : Kemitraan reaktivasi kereta Rangkas-Labuan-Bayah	Target : Kemitraan reaktivasi kereta Rangkas-Labuan-Bayah	Target : Kemitraan reaktivasi kereta Rangkas-Labuan-Bayah


PARAF KOORDINASI
 SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN SEKDA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 KEPALA BAG. HUKUM

					Jumlah tenaga kerja terdidik	50%	60%	65%	70%	70%
					Kemitraan dengan perguruan tinggi dalam memberikan beasiswa maupun pelatihan non gelar lainnya					
					Menggelar acara tahunan SEBA BADUY dengan mengundang berbagai media dan calon investor	Jumlah pengunjung SEBA BADUY	3 media nasional, 1 investor nasional	5 media nasional, 2 investor asing, 2 investor nasional	5 media nasional, 1 investor asing, 2 investor nasional	5 media nasional, 1 investor asing, 2 investor nasional
					Melibatkan masyarakat adat dalam menjaga kondisi sosial, politik serta menjaga kearifan budaya lokal sebagai					
					Peningkatan kondisi sosial, politik dan budaya dengan meningkatkan keamanan serta perlindungan adat					

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN SEKDA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KEPALA BAG. HUKUM

				informasi mengenai potensi investasi serta perizinan dan non perizinan yang dapat dilakukan secara online						
	Penguatan ekonomi daerah dengan tidak hanya mengandalkan menjual sumber daya alam tanpa diolah, namun juga bisa	Meningkatkan nilai tambah sektor ekonomi dari sektor primer menjadi sektor sekunder maupun tersier	Menggandeng perguruan tinggi, lembaga riset ataupun inovasi untuk transfer teknologi peningkatan nilai tambah sumber daya alam menjadi	Jumlah kerjasama peningkatan produk inovasi	1	2	3	3	5	

PARAF KOORDINASI
 SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN SEKDA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 KEPALA BAG. HUKUM





Meningkatkan minat calon investor berinvestasi di Lebak	Optimasi konten promosi potensi unggulan investasi yang berkualitas di berbagai channel	menciptakan nilai tambah dari sumber daya tersebut (primer ke sekunder)	Membuat media promosi mengenai LEBAK FACT dan LEBAK LEUIT dan mengkomunikasikan kanyanya di berbagai channel	produk inovatif	Jumlah channel yang digunakan	Website dan media sosial	Brosur	E-Buletin	Pameran nasional	Pameran luar negeri
					Jumlah media keuangan asing untuk mengikuti tur setidaknya sekali dalam setahun	1	2	2	3	3
					Memastikan temu muka	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali

PARAF KOORDINASI
 SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN SEKDA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 KEPALA BAG. HUKUM



							regular antara pejabat senior lembaga promosi investasi dan media dalam negeri maupun asing	regular anatra pejabat lembaga promosi dan media dalam negeri								Proposal proyek sektor	
							Membuat brosur, e-buletin, proposal proyek sektor unggulan, video promosi terkait LEBAK FACT dan LEBAK LEUIT maupun video tur pemilihan	Tersedianya video promosi, brosur, e-buletin, proposal proyek sektor	Video	Brosur	e-buletin	Proposal proyek sektor	Proposal proyek sektor				

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL	
KEPALA BAG. HUKUM	

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN SEKDA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KEPALA BAG. HUKUM

	Melakukan pemasaran dan promosi investasi yang efisien dan efektif	Membuat penjadwalan event-event serta jenis promosi yang akan dihadiri	Menyelenggarakan seminar investasi di pasar-pasar utama luar negeri	Jumlah seminar investasi baik daring maupun luring yang diikuti	3 kali	3 kali	3 kali	5 kali	5 kali	5 kali
			Berpartisipasi dalam perdagangan internasional dan pameran industri	Jumlah pameran internasional daring ataupun luring yang diikuti	1 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
			Melakukan siaran pers maupun artikel sebagai alat	Melaksanakan siaran pers	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali

PARAF KOORDINASI
 SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN SEKDA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 KEPALA BAG. HUKUM

				pengontrol narasi di media	Aktivasi SEO dan SEM simpedal dengan SEO dana tau SEM	Laporan analisis SEO dan SEM	Laporan analisis SEO dan SEM	Laporan analisis SEO dan SEM	Laporan analisis SEO dan SEM	Laporan analisis SEO dan SEM
			Mengelola CRM untuk mengevaluasi kinerja promosi	Aktivasi software CRM	Laporan analisis CRM	Laporan analisis CRM	Laporan analisis CRM	Laporan analisis CRM	Laporan analisis CRM	Laporan analisis CRM
	Memastikan strategi dan kebijakan yang tertuang dalam IKU	Membuat tim taskforce yang memiliki komitmen	Membentuk tim taskforce promosi investasi serta memperjelas	Terbitkan SK struktur tim taskforce promosi dan jobdesknya	SK	SK tersedia	SK tersedia	SK tersedia	SK tersedia	SK tersedia

PARAF KOORDINASI
 SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN SEKDA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 KEPALA BAG. HUKUM

			dan rencana aksi berjalan efektif	tinggi dalam pengembangan promosi	tupoksi masing-masing struktur Monitoring dan evaluasi promosi investasi setiap triwulan	Melakukan monev kegiatan promosi investasi	1 kali setahun	1 kali setahun	1 kali setahun	1 kali setahun
--	--	--	-----------------------------------	-----------------------------------	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>